



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIDWAN Alias IWAN**
Tempat Lahir : Tomini
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 22 Februari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Salemba No.05 RT.001 RW.008 Kelurahan
Petobo Kecamatan Palu Selatan Kotamadya Palu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Konsultan Perencanaan/Pengawas)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buol, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 1 Juli 2021, di Rumah Tahanan Negara Palu sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 19 Juli 2021, di Rumah Tahan Negara Palu sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Halaman 1 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. DYNAR SUSANTI, S.H., dan SAMSAM. M., S.H., Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum KOMUNITAS PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (KPPA) yang beralamat di Jalan Mulawarman No. 585 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 8 Juli 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 20 September 2021 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN selaku Tim Teknis pada Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buol Nomor : 820 / 09.02.a / Disdikbud Tentang Penetapan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Januari 2017 bersama dengan AMIR. S.Pd. (*Kepala sekolah SD N 16 Momunu Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol/Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol telah diputus incrach berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PT Pal tanggal 27 April 2020*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di SDN 16 Momunu Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, atau setidaknya

Halaman 2 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2015 SDN 16 Momunu membuat dan mengajukan Proposal untuk mendapatkan Bantuan Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, dengan melampirkan Akta Notaris kepemilikan lahan milik SDN 16 Momunu, Daftar Susunan Panitia Pembangunan, SK pengangkatan Kepala Sekolah SDN 16 Momunu, dan SK Bendahara SDN 16 Momunu;
- Bahwa atas pengajuan proposal tersebut barulah direalisasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 dengan cara melakukan verifikasi langsung ke SDN 16 Momunu Kab. Buol dan setelah diadakan verifikasi tersebut SDN 16 Momunu mendapatkan Bantuan Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu sebesar Rp421.541.454.- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol Tahun 2017.
- Bahwa selanjutnya saksi AMIR, A.Ma.Pd. selaku Kepala sekolah SDN 16 Momunu Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol Drs. Moh. Sukarno S. Tama menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Tahun Anggaran 2017 Antara Pemerintah Daerah Kab.Buol dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu Nomor: 420 / 02.SP / DAK SD / 2017 Tanggal 22 Mei 2017 dan disaksikan serta ditanda tangani oleh Kabid Pembinaan SD yakni IBRAHIM A.M, S.Sos, M.Si bersama Ketua Komite SDN 16 Momunu yakni JASRI A.PITUA.
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol baru dapat dikerjakan setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan

Halaman 3 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Tahun Anggaran 2017 Antara Pemerintah Daerah Kab. Buol dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu Nomor : 420 / 02.SP / DAK SD / 2017 Tanggal 22 Mei 2017.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Nomor: 820/09.02.a/Disdikbud Tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa Ridwan sebagai Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017 yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) Menentukan tingkat kerusakan ruang / bangunan dengan melibatkan unsur teknis di wilayah tersebut.
 - b) Menyusun rencana kegiatan sekolah Bersama panitia pembangunan sekolah (P2S).
 - c) Menyusun rencana dan melakukan pengawasan pembangunan sekolah bersama panitia pembangunan sekolah (P2S).
 - d) Berkewajiban membuat dokumen laporan hasil perencanaan pengawasan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buol Melalui Bidang Pendidikan Dasar.
 - e) Bersedia memberikan keterangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Buol berkenaan dengan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan
- Bahwa sebagai wujud pelaksanaan kegiatan berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Tahun 2017 (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan menyatakan Kepala Sekolah membentuk Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S) :
 1. Bersama tim teknis menyiapkan dokumen yang terdiri dari gambar teknis atau gambar kerja, Mempersiapkan rencana anggaran biaya (RAB), rencana kerja dan syarat-syarat, dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007;
 2. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
 3. Membuat papan nama kegiatan dengan ukuran minimal 90 X 60 cm;
 4. Menginformasikan pelaksanaan kegiatan pada papan pengumuman yang tersedia di sekolah;

Halaman 4 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



5. Membuat rencana keselamatan lingkungan saat pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi dilaksanakan; dan
 6. Memanfaatkan dana DAK sesuai dengan RAB dan melaksanakan pekerjaan prasarana sekolah secara Swakelola.
- Bahwa selanjutnya saksi Amir selaku Kepala sekolah tanpa melalui rapat/musyawarah dengan Komite sekolah membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dengan mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 16 Momunu Nomor : 011/28-17/10.11.80.50.30.16/KS/2017 Tanggal 08 April 2017 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), anggaran Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu sebesar Rp 421.541.454.- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) digunakan untuk melakukan pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Jumlah Biaya
1	2	3	4	5
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pas Bowplank & Pengukuran 2. Papan Proyek & Papan Kegiatan 3. Biaya Pembongkaran	1.00 1.00 1,00	Ls Ls Ls	Rp. 3.500.000,00
2.	PEKERJAAN URUGAN & GALIAN TANAH 1. Pek.Galian Tanah Pondasi 2. Pek.Ururan Bekas Galian 3. Ururan Tanah Bawah Lantai 4. Ururan Pasir Di Bawah Lantai 5. Ururan Pasir Bawah Lantai	43,20 10,80 40,80 7,76 30.00	m3 m3 m3 m3 m3	Rp. 13.500.000,00
3.	PEKERJAAN PONDASI, PASANGAN & PELESTERAN 1. Pek. Pondasi Batu Kali 2. Pek. Pas. Batu Kosong (Aanstamping) 3. Pek. Pasang Dinding ½ bata 1 : 5 4. Pek. Plester Dinding 1 : 5 5. Pek. Plester Kolom 6. Pek. Pelester Pondasi 7. Pek. Acian Pondasi	34,67 12,48 236,34 472,68 22,05 13,20 507,93	M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ²	Rp. 103.977.430,71
4.	PEKERJAAN KERAMIK 1. Pek. Pasangan Lantai Keramik 40x40	216,00	M2	Rp. 25.531.200,00
5.	PEKERJAAN BETON 1. Pek. Beton Tumbuk Untuk Lantai 2. Pek. Slof Tipe 15 x 20 Cm * Pek. Cor Beton Camp 1;2;3	10,80 - 2,28	m3 - M ³	Rp. 55.705.251,81



	* Pek. Penulangan dengan Besi Polos	276,08 30,40	Kg M ²	
	* Pek. Bekisting	-	-	
3.	Pek. Kolom Praktis 12 x 12 Cm	0,91	M ³	
	* Pek. Cor Beton Camp 1;2;3	207,31	Kg	
	* Pek. Penulangan dengan Besi Polos	25,20 -	M ² -	
	* Pek. Bekisting	0,95	M ³	
4.	Pek. Kolom Teras 15 x 20 Cm	114,43	Kg	
	* Pek. Cor Beton Camp 1;2;3	25,20	M ²	
	* Pek. Penulangan dengan Besi Polos	- 1,87	- M ³	
	* Pek. Bekisting	351,93	Kg	
5.	Pek. Ringbalak RB 12 x 12 Cm	62,40	M ²	
	* Pek. Cor Beton Camp 1;2;3	-	-	
	* Pek. Penulangan dengan Besi Polos	0,38 70,93	M ³ Kg	
	* Pek. Bekisting	8,38	M ²	
6.	Pek. Ringbalak Dinding Sopi sopi 12 x 12Cm			
	* Pek. Cor Beton Camp 1;2;3			
	* Pek. Penulangan dengan Besi Polos			
	* Pek. Bekisting			
6.	PEKERJAAN ATAP			Rp. 82.744.955,60
	1. Pek. Kuda-kuda Baja Ringan + Ring	347,80 347,80	m3 m3	
	2. Pek. Pasang Penutup Atap Asoka	26,15	m3	
	3. Pek. Pasang Nok	15,78	m3	
	4. Pek. Pasang Lisplank GRC Board			
7.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA, VENTILASI KAYU	1,37	m3	Rp. 25.673.962,95
	1. Pek. Kusen Pintu, Jendela & Ventilasi	7,56 10,14	m2 m2	
	2. Pek. Pintu Panil	25,49	m2	
	3. Pek. Jendela Bingkai Jendela Kayu Kelas II	16,32 3,00	m2 bh	
	4. Pek. Jendela Jalusi	6,00	psg	
	5. Pek. Pas Kaca Bening 5 mm	3,00	bh	
	6. Pek. Pas Kunci Pintu 2 Slaag	24,00	bh	
	7. Pek. Pas Engsel Pintu	24,00	bh	
	8. Pek. Pas Grendel Pintu Tanam	24,00	bh	
	9. Pek. Pas Engsel Jendela	24,00	bh	
	10. Pek. Pas Grendel Jendela			
	11. Pek. Pas Haq Angin			
	12. Pek. Pas Tarikan Jendela			
8.	PEKERJAAN PLAFOND			Rp. 47.742.494,00
	1. Pek. Pas. Rangka Plafond Besi Hollow	297,80 297,80	m2 m2	
	2. Pek. Pas. Plafond Gypsum Board	162,80	m2	
	3. Pek. Pas. List Plafond			
9.	PEKERJAAN PENGE CETAN			Rp. 56.712.979,68
	1. Pek. Pengecetan Dinding	507,93	m2	



	2. Pek. Pengecetan Plafond 3. Pek. Pengecetan Kayu (konsen, pintu ,jendela & jalusi)	297,80 137,02	m2 m2	
10.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL 1. BOX SEKERING - Pasang MCB 2. LAMPU PENERANGAN DAN DAYA Pengadaan dan pemasangan fixture lampu, saklar dan outlet daya,dudukan,penggantung, inbow dos, termasuk peralatan bantu, bobokan tembok, dan perapihan kembali - Pasang Lampu TL 18 Watt + Fitting - Pasang Lampu SL 5 Watt + Fitting - Pasang Saklar Ganda (dgn kabel NYM 3x2,5 mm) - Pasang Stop Kontak Kode CP (dgn kabel NYM 3 x 2,3 mm) - Instalasi Lampu, NYM 3x2,5 mm, dalam pipa conduit PVC Hi 20 mm, Inbow dos, dan kelengkapannya	1,00 12,00 5,00 3,00 3,00 7,00	bh bh bh bh bh	Rp. 3.650.000,00
11.	PEKERJAAN AKHIR 1. Pembuatan Plakat 2. Dokumentasi dan Laporan	2,00 1,00	Ls bh	Rp. 2.744.000,00
Total Biaya Kontruksi				Rp. 421.541.314,75
Dibulatkan				Rp. 421.541.000

- Bahwa Terdakwa RIDWAN sebagai Tim Teknis / Tenaga Ahli pada pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu TA.2017, terdakwa diminta oleh Saksi AMIR, A.Ma.Pd selaku Kepala SDN 16 Momunu untuk mengerjakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu T.A. 2017 dengan janji akan diberikan proyek pekerjaan di sekolah tersebut dan upah jasa sehingga terdakwa menerima tawaran tersebut.
- Bahwa untuk melegalkan posisi terdakwa Ridwan, saksi Amir memasukkan nama terdakwa ke dalam susunan P2S, dimana berdasarkan ketentuan lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 123 tahun 2016 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik mengenai pembentukan P2S, terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagai Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S) dalam hal ini sebagai Penanggungjawab Teknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 momunu di Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Tahun anggaran 2017 saksi AMIR memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN yang diambil dari anggaran kegiatan pekerjaan fisik.
- Bahwa saksi Amir dalam melakukan penarikan dana anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas SDN 16 Momunu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 421.541.000 (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan mekanisme yang digunakan yakni mempersiapkan dokumen-dokumen pengajuan dana yang meliputi:
 1. Perjanjian pemberian dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan Sekolah Dasar/Menengah Ibtidaiyah Tahun Anggaran 2017 antara pemerintah daerah Kab. Buol dengan Kepala Sekolah Dasar 16 Momunu.
 2. SK Jabatan selaku Kepala Sekolah SDN 16 Momunu.
 3. Fotocopy KTP Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah.
 4. Fotocopy NPWP SDN 16 Momunu.
 5. Fotocopy buku rekening sekolah SDN 16 Momunu.
 6. SK Pembentukan Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S).
 7. Berita Acara Rapat Komite.
 8. Profil sekolah.
 9. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu.
- Setelah dokumen sebagaimana tersebut diatas dinyatakan lengkap maka akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol kemudian dilakukan verifikasi kembali oleh Tim verifikasi Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol guna nantinya diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dimana SPM tersebut kemudian diajukan ke BPKAD untuk diproses atau dilakukan verifikasi kembali dan apabila dianggap lengkap barulah diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh BPKAD yang artinya secara otomatis anggaran tersebut langsung masuk ke rekening sekolah. Kemudian untuk proses penyaluran Anggaran Tahap II dan seterusnya maka menunggu laporan pertanggungjawaban keuangan pekerjaan tahap

Halaman 8 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I atau sebelumnya yang dibuat kemudian diajukan oleh SDN 16 Momunu kepada Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol untuk dilakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban tersebut.

- Bahwa Anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 (Tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Tahun 2017 sejumlah Rp.421.541.000.00.- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut dibagi menjadi 5 (lima) tahapan pencairan yakni:
 1. Tahap I (satu) Sejumlah Rp.126.462.300.00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan no. SP2D: 06661/SP2D/LS/2017 untuk pencairan anggaran 30% Tanggal 16 Juni 2017.
 2. Tahap II (dua) sejumlah Rp.105.385.250.00 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan no. SP2D: 10363/SP2D/LS/2017 untuk pencairan anggaran 55% Tanggal 21 Agustus 2017.
 3. Tahap III (tiga) sejumlah Rp.105.385.250.00 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan no. SP2D: 14083/SP2D/LS/2017 untuk pencairan anggaran 80% Tanggal 13 Oktober 2017.
 4. Tahap IV (empat) sejumlah Rp.50.584.920.00 (lima puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan no. SP2D: 22045/SP2D/LS/2017 pencairan anggaran 92% Tanggal 28 Desember 2017.
 5. Tahap V (lima) sejumlah Rp.33.723.280.00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan no. SP2D: 22494/SP2D/LS/2017 pencairan anggaran 100% Tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 momunu di Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Tahun anggaran 2017 tidak berdasarkan realisasi kegiatan dilapangan dan sebagian dibuat secara fiktif untuk disesuaikan dengan jumlah uang yang di cairkan tiap tahapannya.
- Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan pada pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu TA. 2017 dibuat secara bertahap

Halaman 9 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tahapan anggaran yang telah dicairkan / digunakan pada pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu TA. 2017.

- Bahwa terdakwa RIDWAN membuat nota / kuitansi yang di dalamnya terdapat item-item pembelian dan pembayaran, setelah kuitansi tersebut dibuat barulah diserahkan kepada saksi Amir, kemudian kuitansi / nota tersebut oleh saksi Amir dimintakan tanda tangan dan cap/stempel toko bahan bangunan sebagai bukti pembayaran.
- Penarikan pertama pada tanggal 20 Juni 2017 melalui Bank BNI Cabang Toli-toli No rekening 0562603623 atas nama SDN 16 Momunu sebesar Rp126.462.300.- (Seratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) lampiran bukti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dengan bobot prestasi kerja 31,04 %

Bukti Kuitansi penggunaan anggaran Tahap 1:

No	Uraian Kegiatan	Bukti Kuitansi	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga di kuitansi
1	Papan Proyek & Papan Kegiatan	20-06-2017	2	Rp. 250.000.-	Rp. 500.000.-
2	Biaya Pembongkaran	20-06-2017	1	Rp. 2.500.000.-	Rp. 2.500.000.-
3	Semen	22-06-2017		Rp. 80.000.-	Rp. 18.072.500.-
	Bendrat			Rp. 17.500.-	
	Besi 6 full x 12 m			Rp. 28.500.-	
	Besi 12 full x 12m (10kg)			Rp. 85.000.-	
	Paku biasa			Rp. 12.000.-	
4	Batu Pondasi	22-06-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
5	Pas.Bowplank & Pengukuran	27-06-2017	1	Rp. 500.000.-	Rp. 500.000.-
6	Upah Kerja	27-06-2017	1	Rp. 13.000.000.-	Rp. 13.000.000.-
7	Papan Mal	27-06-2017	3	Rp. 1.700.000.-	Rp. 5.100.000.-
8	Pasir Pasangan	27-06-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
9	Batu Pondasi	28-06-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
10	Pasir Pasangan	29-06-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
11	Batu Pondasi	30-06-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
12	Pasir Pasangan	02-07-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
13	Pasir cor	03-07-2017	5	Rp. 600.000.-	Rp. 3.000.000.-
14	Tanah Timbunan	04-07-2017	10	Rp. 400.000.-	Rp. 4.000.000.-
15	Tanah Timbunan	05-07-2017	10	Rp. 400.000.-	Rp. 4.000.000.-
16	Batu Bata	05-07-2017	15.000	Rp. 900.-	Rp. 13.500.000.-
17	Upah Kerja	06-07-2017	1	Rp. 10.000.000.-	Rp. 10.000.000.-
18	Kayu 6/16	06-07-2017	1,5	Rp. 2.000.000.-	Rp. 3.000.000.-
19	Batu Bata	06-07-2017	5.000	Rp. 900.-	Rp. 4.500.000.-
20	Kayu 6/16	07-07-2017	1,5	Rp. 2.000.000.-	Rp. 3.000.000.-
21	Tanah Timbunan	07-07-2017	5	Rp. 400.000.-	Rp. 2.000.000.-
22	Pasir Urug	09-07-2017	8	Rp. 450.000.-	Rp. 3.600.000.-
23	Batu Bata	10-07-2017	9.800	Rp. 900.-	Rp. 8.820.000.-
24	Pasir Pasangan	11-07-2017	2	Rp. 500.000.-	Rp. 1.000.000.-
25	Semen,	13-07-2017	70	Rp. 80.000.-	Rp. 7.300.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Besi 12 Full x 12 Meter		20	Rp. 85.000.-	
26	PPN	25-07-2017			Rp. 3.302.272.-
27	PPH Psl.22	25-07-2017			Rp. 452.727.-
Jumlah					Rp.126.147.500.-

- Penarikan kedua pada tanggal 22 Agustus 2017 melalui Bank BNI Cabang Toli-toli No rekening 0562603623 atas nama SDN 16 Momunu sebesar Rp105.354.772.- (Seratus lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) lampiran bukti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dengan bobot prestasi kerja 58,74 %.

Bukti Kuitansi Penggunaan Anggaran Tahap 2:

No	Uraian Kegiatan	Bukti kuitansi	Vol.	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Semen	20-07-2017	100	Rp. 80.000.-	Rp. 8.000.000.-
2	Pasir Pasangan	20-07-2017	4	Rp. 500.000.-	Rp. 2.000.000.-
3	Panjar upah kerja	20-07-2017	1	Rp. 11.000.000.-	Rp. 11.000.000.-
4	Pasir Pasangan	20-07-2017	3	Rp. 500.000.-	Rp. 1.500.000.-
5	Pasir Pasangan	20-07-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
6	Baja Ringan Kanal C 75, Reng Kanal C 65, Atap, Paku Skrup	10-08-2017	360 250 400 30	Rp. 81.000.- Rp. 38.000.- Rp. 52.000.- Rp. 12.000.-	Rp. 59.820.000.-
10	Pasir Cor	10-08-2017	4	Rp. 600.000.-	Rp. 2.400.000.-
11	Upah Kerja	10-08-2017	1	Rp. 11.100.000.-	Rp. 11.100.000.-
12	PPN				Rp. 6.132.727.-
13	PPH Psl.22				Rp. 919.909.-
Total Anggaran di kuitansi					Rp.105.372.636.-

- Penarikan ketiga pada tanggal 17 Oktober 2017 melalui Bank BNI Cabang Toli-toli No rekening 0562603623 atas nama SDN 16 Momunu sebesar Rp105.350.250.- (Seratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) lampiran bukti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dengan bobot prestasi kerja 84,95 %.

Bukti Kuitansi Penggunaan Anggaran Tahap 3 :

No	Uraian Kegiatan	Bukti Kuitansi	Jumlah Harga
1	Panjar Upah Kerja	17-08-2017	Rp. 10.000.000.-
2	Pasir Pasangan	17-08-2017	Rp. 2.500.000.-
3	Besi Hollow, Gypsum, Nok, Lisplank, Paku Skrup	17-08-2017	Rp. 21.778.000.-
8	Papan Pintu & Bingkai Jendela	18-08-2017	Rp. 6.000.000.-
9	Semen, Tegel 40 x 40, Kunci Pintu, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel, Jendela, Haq Angin, Trikan Jendela, Kaca Bening 5 mm	20-08-2017	Rp. 23.457.250.-

Halaman 11 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Upah Kerja	02-09-2017	Rp. 20.000.000.-
11	Pembuatan Plakat	02-09-2017	Rp. 244.000.-
12	Plamir, Cat Dasar Plafond, Cat Plafond	02-09-2017	Rp. 14.900.000.-
13	PPN	28-11-2017	Rp. 5.651.559.-
14	PPH Pasal 22	28-11-2017	Rp. 847.726.-
Total			Rp. 98.889.250.-

- Bahwa kemudian saksi AMIR, A.Ma.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN 16 Momunu memalsukan tanda tangan dalam dokumen / kuitansi pembayaran pada LPJ Fisik dan Keuangan *Tahap I* atas nama Abdul Latif A.Ma. (Ketua Panitia), Harto K. Umar S.Pd (Bendahara P2S), Alim (Tukang) dan untuk *Tahap II* saksi AMIR, A.Ma.Pd. memalsukan tanda tangan dalam dokumen / kuitansi pembayaran pada LPJ Fisik dan Keuangan atas nama Abdul Latif A.Ma. (Ketua Panitia), Harto K. Umar S.Pd (Bendahara P2S), Alim (Tukang) serta untuk *Tahap III* saksi AMIR, A.Ma.Pd. memalsukan tanda tangan dalam dokumen / kuitansi pembayaran pada LPJ Fisik dan Keuangan atas nama Abdul Latif A.Ma. (Ketua Panitia), Harto K. Umar S.Pd (Bendahara P2S), Burhan (Tukang), Ramli (Tukang Cat).
- Bahwa setelah Kuitansi/ nota tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa RIDWAN kemudian terdakwa RIDWAN menyusun kuitansi tersebut dan memasukkannya ke dalam Laporan pertanggung jawaban fisik dan keuangan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu.
- Bahwa terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan tersebut dibuat tidak sesuai dengan realisasi dan kenyataan yang ada baik jumlah dan harga bahan material serta upah kerja yang telah dibelanjakan serta upah yang diterima oleh para pekerja jauh dari anggaran yang telah tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan tersebut.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dibuat terdakwa yang sebagian dibuat secara fiktif yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan direkayasa seolah-olah dana yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah dan harga dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) adalah merupakan akal-akalan dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran agar anggaran tersebut dapat

Halaman 12 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan sesuai besaran tahapan sehingga telah memberi keuntungan kepada saksi AMIR, A.Ma.Pd.

- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan terdapat Item pekerjaan tidak dilakukan/ dikerjakan pada saat pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu T.A. 2017 sedangkan item tersebut terdapat dalam RAB dan gambar pada pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu TA.2017 diantaranya adalah:
 - Pekerjaan pondasi batu kali bagian samping sepanjang 9 (sembilan) meter dan pekerjaan pondasi batu kali bagian belakang sepanjang 24 (dua puluh empat) meter
 - Pekerjaan pasangan batu kosong (aanstamping) bagian samping sepanjang 9 (sembilan) meter dan pekerjaan pasangan batu kosong (aanstamping) bagian belakang sepanjang 24 (dua puluh empat) meter.
- Bahwa dari 5 (lima) tahap pencairan yang dilakukan oleh saksi Amir, sebanyak 3 Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan yakni tahap I, II dan III dibuatkan oleh Terdakwa RIDWAN, S.T., selaku Penanggung Jawab Teknis sedangkan untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan Tahap IV dan V tidak dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa 3 tiga tahap pencairan tersebut (Tahap I, II dan III) terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran dengan total sebesar Rp.337.560.213,00 dan dana tersebut telah cair berdasarkan SP2D yang masuk ke Buku Rekening BNI Taplus Bisnis dari Bank BNI Kantor Cabang Toli-Toli Nomor Rekening: 0562603623 Nama: SDN 16 Momunu.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku yakni ;
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu : Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Halaman 13 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu : Pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Surat Keputusan Presiden R.I Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta aturan perubahannya, Pasal 12 ayat (2) " Bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Salinan Lampiran I:
 - Pasal 11, Sisa Dana;
 - Ayat 1 yang berbunyi : Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ternyata terdapat kelebihan / sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran yang diadakan.
 - Ayat 2 yang berbunyi : Jika sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk menambah volume atau sasaran yang diadakan, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke kas Daerah Melalui Bank pemerintah.
 - Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan menyatakan Kepala Sekolah membentuk Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S) bahwa Memanfaatkan dana DAK sesuai dengan RAB dan melaksanakan pekerjaan prasarana sekolah secara Swakelola.
 - Bahwa terdakwa RIDWAN selaku Tim teknis seharusnya melaksanakan tugas pengawasan pembangunan sekolah bersama panitia pembangunan sekolah (P2S), namun dalam pelaksanaannya terdakwa justru bekerjasama dengan saksi AMIR, A.Ma.Pd. selaku penanggungjawab kegiatan melakukan penyimpangan dengan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB serta

Halaman 14 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol TA 2017.

- Bahwa terdakwa RIDWAN selaku Tim Teknis bersama – sama dengan saksi AMIR, A.Ma.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN 16 Momunu dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga mengakibatkan timbulnya kekurangan volume pekerjaan dan terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan, temuan tentang kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan yang belum dilaksanakan didukung dengan surat Inspektur Kab. Buol Nomor: 708/07-II/RHS/Inspektorat, tanggal 04 Februari 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi atau Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 172.869.229,49 (Seratus tujuh puluh dua delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan empat puluh sembilan sen rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

N o.	Uraian Pekerjaan	RAB		Jumlah Biaya (Rp)	Ter pasang Volume	Jumlah Harga	Klasifikasi pembayaran bahan/pekerja		
		Volume	Satuan				Bahan	Pekerja	Bahan + Pekerja
1	Pekerjaan Persiapan: 1. Pas Bowplank & Pengukuran 2. Papan Proyek & Papan Kegiatan 3. Biaya Pembongkaran	1,00 1,00 1,00	Ls Ls Ls	3.500.000	1,00 1,00 1,00	3.500.000,00	-	3.000.000	500.000
2	Pekerjaan Galian dan Urugan Tanah: 1. Pek.Galian Tanah Pondasi 2. Pek.Urugan Bekas Galian 3. Urugan Tanah Bawah Lantai 4. Urugan Pasir Di Bawah Lantai 5. Urugan Pasir Bawah Lantai	13,20 10,80 40,80 7,76 30,00	M3 M3 M3 M3 M3	13.559.040	19,67 4,92 30,95 - -	4.655.974,30	2.785.200,66	1.870.773,64	-
3	Pekerjaan Pondasi, Pasangan, Plesteran: 1. Pek. Pondasi Batu Kali 2. Pek. Pas. Batu Kosong (Aanstamping) 3. Pek. Pasang Dinding ½ bata 1:5 4. Pek. Plester Dinding 1:5	34,67 12,48 236,34 472,68	M3 M3 M2 M2	3.977.430,71	15,39 - (238,87) (474,1)	86.803.427,47	37.060.427,47	49.743.358,15	-

Halaman 15 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. Pek. Plester Kolom	22,05	M2		21,32				
	6. Pek. Plester Pondasi	13,20	M2		(30,48)				
	7. Pek. Acian Pondasi	507,93	M2		(525,92)				
4	Pekerjaan Keramik: 1. Pek. Pasangan Lantai 40x40	216,00	M2	25.531.200,00	213,40	25.211.961,06	18.516.584,37	6.695.376,68	-
5	Pekerjaan Beton: 1. Pek. Beton Tumbuk Untuk Lantai 2. Pek. Slof Tipe 15 x 20 Cm *Pek. Cor Beton Camp 1;2;3 (K175) *Pek. Penulangan dengan Besi Polos *Pek. Bekisting 3. Pek. Kolom Praktis 12 x 12 Cm *Pek. Cor Beton Camp 1;2;3 (K175) *Pek. Penulangan dengan Besi Polos *Pek. Bekisting 4. Pekerjaan Kolom Teras 15x20 Cm *Pek. Cor Beton Camp 1;2;3 (K175) *Pek. Penulangan dengan Besi Polos *Pek. Bekisting 5. Pekerjaan Ringbalak 12x12 Cm *Pek. Cor Beton Camp 1;2;3 (K175) *Pek. Penulangan dengan Besi Polos *Pek. Bekisting 6. Pekerjaan ringbalak Dinding Sopi-sopi 12x12cm *Pek. Cor Beton Camp 1;2;3 *Pek. Penulangan dengan Besi Polos *Pek. Bekisting	10,80 2,28 276,08 30,40 0,91 207,31 25,20 0,95 114,43 25,20 1,87 351,93 62,40 0,38 70,93 62,40	M3 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2	55.705.251,81	11,23 (2,30) (276,08) (30,85) (0,98) 207,31 20,52 0,90 114,43 22,05 1,50 351,93 25,23 0,08 70,93 6,04	44.086.731,11	32.116.937,93	11.969.793,18	-
6	Pekerjaan Atap: 1. Pek. Kuda-kuda Baja Ringan + Ring 2. Pek. Pasang Penutup Atap Asoka 3. Pek. Pasang Nok 4. Pek. Pasang Lisplank GRC Board	347,80 347,80 26,15 15,78	M2 M2 M1 M1	82.744.955,60	329,61 329,61 (26,20) (25,16)	58.124.111,85	504.582,77	1.585.150,05	56.034.379,04
7	Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, Ventilasi Kayu: 1. Pek. Kusen Pintu, Jendela & Ventilasi 2. Pek. Pintu Panil 3. Pek. Jendela Bingkai Jendela Kayu Kelas II 4. Pek. Jendela Jalusi 5. Pek. Pas Kaca Bening 5 mm 6. Pek. Pas Kunci Pintu 2 Slaag 7. Pek. Pas Engsel Pintu	1,37 7,56 10,14 25,49 16,32 3,00 6,00	M3 M2 M2 M2 M2 Bh Psg	25.673.962,95	1,37 7,56 10,14 25,49 16,32 3,00 6,00	25.674.008,50	8.270.372,00	15.726.636,50	1.677.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8. Pek. Pas Grendel Pintu Tanam	3,00	Bh	3,00				
	9. Pek. Pas Engsel Jendela	24,00	Bh	24,00				
	10. Pek. Pas Grendel Jendela	24,00	Bh	24,00				
	11. Pek. Pas Haq Angin	24,00	Bh	24,00				
	12. Pek. Pas Tarikan Jendela	24,00	Bh	24,00				
8	Pekerjaan Plafond: 1. Pek. Pas. Rangka Plafond Besi Hollow 2. Pek. Pas. Plafond Gypsum Board 3. Pek. Pas. List Plafond	297,80 297,80 137,02	M2 M2 M1	282,12 282,12 282,12	39.496.752,40	-	-	39.496.752,40
9	Pekerjaan Pengecatan: 1. Pek. Pengecatan Dinding 2. Pek. Pengecatan Plafond 3. Pek. Pengecatan Kayu (konsen, pintu, jendela & jalusi)	507,93 297,80 137,02	M2 M2 M2	(525,92) - 137,02	15.579.627,33	10.523.517,50	-	5.056.109,83
10	Pekerjaan Elektrikal: 1. BOX SEKERING Pasang MCB 2. LAMPU PENERANGAN DAN DAYA Pengadaan dan pemasangan fixture lampu, saklar dan outlet daya,udukan, penggantung, inbow dos, termasuk peralatan bantu, bobokan tembok, dan perapihan kembali - Pasang Lampu TL 18 Watt + Fitting - Pasang Lampu SL 5 Watt + Fitting - Pasang Saklar Ganda (dgn kabel NYM 3x2,5 mm) - Pasang Stop Kontak Kode CP (dgn kabel NYM 3 x 2,3 mm) - Instalasi Lampu, NYM 3x2,5 mm, dalam pipa conduit PVC Hi 20 mm, Inbow dos, dan kelengkapannya	1,00 12,00 5,00 3,00 3,00 17,00	Bh Bh Bh Bh Titik	1,00 12,00 5,00 3,00 3,00 17,00	3.650.000,00	-	-	3.650.000,00
11	Pekerjaan Akhir: 1. Pembuatan Plakat 2. Dokumentasi dan Laporan	2,00 1,00	Bh Ls	2,00 1,00	2.744.000,00	-	-	2.744.000,00
Total Biaya				421.541.314,75	309.526.594,02	109.777.264,07	95.647.198,03	104.102.131,44

Penjelasan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan atap (kuda-kuda baja ringan + reng dan penutup asoka) senilai Rp. 170.000,00 per m², dalam RAB untuk pekerjaan atap tersebut

Halaman 17 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sejumlah Rp. 232.720,00 per m², terdapat selisih harga satuan Rp. 62.750,00 per m² (Rp. 232.720,00 per m² – Rp. 170.000,00 per m²).
- b. Pekerjaan Plafond (rangka plafond, plafond, list plafond dan pengecatan) senilai Rp. 140.000,00 per m², dalam RAB untuk pekerjaan plafond tersebut sejumlah Rp. 232.740,00 per m², terdapat selisih harga satuan Rp. 92.740,00 per m² (Rp. 232.740,00 – Rp. 140.000,00).
- c. Terdapat beberapa item hasil pekerjaan yang kuantitasnya volumenya tidak sesuai dari kuantitas volume dalam RAB diantaranya:
- Pekerjaan pondasi dikerjakan tidak sesuai gambar/RAB.
 - Pondasi bangunan lama tidak dibongkar,
 - Bagian luar pondasi lama ditempel dengan pasangan batu agar dimensi pondasi terkesan sesuai dengan gambar rencana, sehingga volume/nilai pasangan batu untuk pondasi tidak sesuai dengan RAB;
 - Urugan pasir bawah lantai, bawah pondasi dan pekerjaan batu kosong tidak dikerjakan.
- d. Data awal yang didapat dari hasil pemeriksaan penyidik (Kepolisian Resort Buol) diketahui pembayaran upah kerja hanya diberikan kepada 2 (dua) orang yaitu:
- An. Alim sejumlah Rp. 20.000.000,00 sudah termasuk didalamnya upah sdr. Burhan.
 - An. Ramli (tukang cat) sebesar Rp.3.000.000,-
- Sementara upah kerja yang seharusnya dibayarkan adalah sejumlah Rp.95.647.198,03 (Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh delapan koma nol tiga rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.72.647.198,03** yang tidak dibayarkan (**Rp 95.647.198,03 – Rp.23.000.000,-**).
- e. Total anggaran yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu terdiri dari :
- Belanja bahan sejumlah Rp. 109.777.264,07.
 - Biaya bahan termasuk upah kerja sebesar Rp. 104.102.131,44.
 - Upah kerja untuk seluruh pekerjaan (An. Alim dan An. Ramli) sejumlah Rp. 23.000.000,00.
- Dengan total sejumlah **Rp. 236.879.395,51**
- f. Selain itu pihak sekolah telah menyetor pajak atas pembelian material sejumlah Rp. 11.792.375,00 yang terdiri dari PPN sejumlah Rp. 9.681.104,00 dan PPh 22 sejumlah Rp. 2.111.271,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Total anggaran yang digunakan untuk pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu sejumlah Rp. 236.879.395,51 dibandingkan dengan penarikan dana pembangunan sejumlah Rp. 421.541.000,00 dan pajak yang telah disetor sejumlah Rp. 11.792.375,00 maka terdapat selisih sebesar **Rp. 172.869.229,49 (Rp. 421.541.000,00 – Rp. 236.879.395,51 – Rp. 11.792.375,00)**.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi atau Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol Nomor: 708/07-II/RHS/Inspektorat, tanggal 04 Februari 2019, dalam pelaksanaan Proyek telah menimbulkan kerugian keuangan Negara.
 - Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi AMIR, A.Ma.Pd tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 172.869.229,49 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua sembilan empat puluh sembilan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Inspektur Kab. Buol Nomor: 708/07-II/RHS/Inspektorat, tanggal 04 Februari 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi atau Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN selaku Tim Teknis pada Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas SD N 16 Momunu Kabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buol Nomor : 820 / 09.02.a / Disdikbud Tentang Penetapan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Januari 2017 bersama dengan AMIR. S.Pd. (*Kepala sekolah SD N 16 Momunu Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten*

Halaman 19 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Buol /Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas SD N 16 Momunu Kabupaten Buol telah diputus incrach berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PT Pal tanggal 27 April 2020), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di SD N 16 Momunu Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada Tahun 2015 SDN 16 Momunu membuat dan mengajukan Proposal untuk mendapatkan Bantuan Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SD N 16 Momunu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, dengan melampirkan Akta Notaris kepemilikan lahan milik SDN 16 Momunu, Daftar Susunan Panitia Pembangunan, SK pengangkatan Kepala Sekolah SDN 16 Momunu, dan SK Bendahara SDN 16 Momunu;
- Bahwa atas pengajuan proposal tersebut barulah direalisasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 dengan cara melakukan verifikasi langsung ke SDN 16 Momunu Kab. Buol dan setelah diadakan verifikasi tersebut SDN 16 Momunu mendapatkan Bantuan Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu sebesar Rp421.541.454.- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol Tahun 2017.
- Bahwa selanjutnya saksi AMIR, A.Ma.Pd. selaku Kepala sekolah SDN 16 Momunu Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol Drs. Moh. Sukarno S. Tama menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus

Halaman 20 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Tahun Anggaran 2017 Antara Pemerintah Daerah Kab.Buol dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu Nomor: 420 / 02.SP / DAK SD / 2017 Tanggal 22 Mei 2017 dan disaksikan serta ditanda tangani oleh Kabid Pembinaan SD yakni IBRAHIM A.M, S.Sos, M.Si bersama Ketua Komite SDN 16 Momunu yakni JASRI A.PITUA.

- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol baru dapat dikerjakan setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Tahun Anggaran 2017 Antara Pemerintah Daerah Kab. Buol dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu Nomor : 420 / 02.SP / DAK SD / 2017 Tanggal 22 Mei 2017.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Nomor: 820/09.02.a/Disdikbud Tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa Ridwan sebagai Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017 yang memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) Menentukan tingkat kerusakan ruang / bangunan dengan melibatkan unsur teknis di wilayah tersebut.
 - b) Menyusun rencana kegiatan sekolah Bersama panitia pembangunan sekolah (P2S).
 - c) Menyusun rencana dan melakukan pengawasan pembangunan sekolah Bersama panitia pembangunan sekolah (P2S).
 - d) Berkewajiban membuat dokumen laporan hasil perencanaan pengawasan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buol Melalui Bidang Pendidikan Dasar.
 - e) Bersedia memberikan keterangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Buol berkenaan dengan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan
- Bahwa sebagai wujud pelaksanaan kegiatan berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Tahun 2017 (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan menyatakan Kepala Sekolah membentuk Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S) :
 1. Bersama tim teknis menyiapkan dokumen yang terdiri dari gambar teknis atau gambar kerja, Mempersiapkan rencana anggaran biaya (RAB),

Halaman 21 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana kerja dan syarat-syarat, dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007;

2. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
3. Membuat papan nama kegiatan dengan ukuran minimal 90 X 60 cm;
4. Menginformasikan pelaksanaan kegiatan pada papan pengumuman yang tersedia di sekolah;
5. Membuat rencana keselamatan lingkungan saat pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi dilaksanakan; dan
6. Memanfaatkan dana DAK sesuai dengan RAB dan melaksanakan pekerjaan prasarana sekolah secara Swakelola.

- Bahwa selanjutnya saksi Amir selaku Kepala sekolah tanpa melalui rapat/musyawarah dengan Komite sekolah membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dengan mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 16 Momunu Nomor: 011/28-17/10.11.80.50.30.16/KS/2017 Tanggal 08 April 2017 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), anggaran Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SD N 16 Momunu sebesar Rp421.541.454.- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) digunakan untuk melakukan pekerjaan sebagai berikut:

2. PEKERJAAN URUGAN & GALIAN TANAH			Rp. 13.500.000,00
1. Pek.Galian Tanah Pondasi	43,20	m3	
2. Pek.Urugan Bekas Galian	10,80	m3	
3. Urugan Tanah Bawah Lantai	40,80	m3	
4. Urugan Pasir Di Bawah Lantai	7,76	m3	
5. Urugan Pasir Bawah Lantai	30,00	m3	
3. PEKERJAAN PONDASI, PASANGAN & PELESTERAN			Rp. 103.977.430,71
1. Pek. Pondasi Batu Kali	34,67	M ²	
2. Pek. Pas. Batu Kosong	12,48	M ²	
(Aanstamping)	236,34	M ²	
3. Pek. Pasang Dinding ½ bata 1 : 5	472,68	M ²	
4. Pek. Plester Dinding 1 : 5	22,05	M ²	
5. Pek. Plester Kolom	13,20	M ²	
6. Pek. Pelester Pondasi	507,93	M ²	
7. Pek. Acian Pondasi			
4. PEKERJAAN KERAMIK			Rp. 25.531.200,00
1. Pek. Pasangan Lantai Keramik	216,00	M2	

Halaman 22 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Halaman 23 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



	2. Pek. Pas. Plafond Gypsum Board 3. Pek. Pas. List Plafond	162,80	m2	
9.	PEKERJAAN PENGE CETAN 1. Pek. Pengecetan Dinding 2. Pek. Pengecetan Plafond 3. Pek. Pengecetan Kayu (konsen, pintu ,jendela & jalusi)	507,93 297,80 137,02	m2 m2 m2	Rp. 56.712.979,68
10.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL 1. BOX SEKERING - Pasang MCB 2. LAMPU PENERANGAN DAN DAYA Pengadaan dan pemasangan fixture lampu, saklar dan outlet daya,dudukan,pendangtung, inbow dos, termasuk peralatan bantu, bobokan tembok, dan perapihan kembali - Pasang Lampu TL 18 Watt + Fitting - Pasang Lampu SL 5 Watt + Fitting - Pasang Saklar Ganda (dgn kabel NYM 3x2,5 mm) - Pasang Stop Kontak Kode CP (dgn kabel NYM 3 x 2,3 mm) - Instalasi Lampu, NYM 3x2,5 mm, dalam pipa conduit PVC Hi 20 mm, Inbow dos, dan kelengkapannya	1,00 12,00 5,00 3,00 3,00 7,00	bh bh bh bh bh	Rp. 3.650.000,00
11.	PEKERJAAN AKHIR 1. Pembuatan Plakat 2. Dokumentasi dan Laporan	2,00 1,00	Ls bh	Rp. 2.744.000,00
Total Biaya Kontruksi				Rp. 421.541.314,75
Dibulatkan				Rp. 421.541.000

- Bahwa Terdakwa RIDWAN sebagai Tim Teknis / Tenaga Ahli pada pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu TA.2017, terdakwa diminta oleh Saksi AMIR, A.Ma.Pd selaku Kepala SDN 16 Momunu untuk mengerjakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu T.A. 2017 dengan janji akan diberikan proyek pekerjaan di sekolah tersebut dan upah jasa sehingga terdakwa menerima tawaran tersebut.

- Bahwa untuk melegalkan posisi terdakwa Ridwan, saksi Amir memasukkan nama terdakwa ke dalam susunan P2S, dimana berdasarkan ketentuan lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 123 tahun 2016 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan P2S, terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagai Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S) dalam hal ini sebagai Penanggungjawab Teknis.

- Bahwa pada saat membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 momunu di Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Tahun anggaran 2017 saksi AMIR memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN yang diambil dari anggaran kegiatan pekerjaan fisik.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN sebagai Tim Teknis / Tenaga Ahli pada pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu TA.2017, terdakwa diminta oleh Saksi AMIR, A.Ma.Pd selaku Kepala SDN 16 Momunu untuk mengerjakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu T.A. 2017 dengan janji akan diberikan proyek pekerjaan di sekolah tersebut dan upah jasa sehingga terdakwa menerima tawaran tersebut.
- Bahwa untuk melegalkan posisi terdakwa Ridwan, saksi Amir memasukkan nama terdakwa ke dalam susunan P2S, dimana berdasarkan ketentuan lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 123 tahun 2016 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik mengenai pembentukan P2S, terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagai Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S) dalam hal ini sebagai Penanggungjawab Teknis.
- Bahwa pada saat membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 momunu di Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Tahun anggaran 2017 saksi AMIR memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN yang diambil dari anggaran kegiatan pekerjaan fisik.
- Bahwa saksi Amir dalam melakukan penarikan dana anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas SDN 16 Momunu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 421.541.000 (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan mekanisme yang digunakan yakni mempersiapkan dokumen-dokumen pengajuan dana yang meliputi :

Halaman 25 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian pemberian dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan Sekolah Dasar/Menengah Ibtidaiyah Tahun Anggaran 2017 antara pemerintah daerah Kab. Buol dengan Kepala Sekolah Dasar 16 Momunu.
2. SK Jabatan selaku Kepala Sekolah SDN 16 Momunu.
3. Fotocopy KTP Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah.
4. Fotocopy NPWP SDN 16 Momunu.
5. Fotocopy buku rekening sekolah SDN 16 Momunu.
6. SK Pembentukan Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S).
7. Berita Acara Rapat Komite.
8. Profil sekolah.
9. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu

- Setelah dokumen sebagaimana tersebut diatas dinyatakan lengkap maka akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol kemudian dilakukan verifikasi kembali oleh Tim verifikasi Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol guna nantinya diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dimana SPM tersebut kemudian diajukan ke BPKAD untuk diproses atau dilakukan verifikasi kembali dan apabila dianggap lengkap barulah diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh BPKAD yang artinya secara otomatis anggaran tersebut langsung masuk ke rekening sekolah. Kemudian untuk proses penyaluran Anggaran Tahap II dan seterusnya maka menunggu laporan pertanggungjawaban keuangan pekerjaan tahap I atau sebelumnya yang dibuat kemudian diajukan oleh SDN 16 Momunu kepada Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol untuk dilakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban tersebut.

- Bahwa Anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 (Tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Tahun 2017 sejumlah Rp.421.541.000.00.- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut dibagi menjadi 5 (lima) tahapan pencairan yakni:

1. Tahap I (satu) Sejumlah Rp.126.462.300.00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan no. SP2D: 06661/SP2D/LS/2017 untuk pencairan anggaran 30% Tanggal 16 Juni 2017.
2. Tahap II (dua) sejumlah Rp.105.385.250.00 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan no. SP2D:

Halaman 26 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10363/SP2D/LS/2017 untuk pencairan anggaran 55% Tanggal 21 Agustus 2017.

3. Tahap III (tiga) sejumlah Rp.105.385.250.00 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan no. SP2D: 14083/SP2D/LS/2017 untuk pencairan anggaran 80% Tanggal 13 Oktober 2017.
4. Tahap IV (empat) sejumlah Rp.50.584.920.00 (lima puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan no. SP2D: 22045/SP2D/LS/2017 pencairan anggaran 92% Tanggal 28 Desember 2017.
5. Tahap V (lima) sejumlah Rp.33.723.280.00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan no. SP2D: 22494/SP2D/LS/2017 pencairan anggaran 100% Tanggal 29 Desember 2017.

- Bahwa Terdakwa RIDWAN dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 momunu di Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Tahun anggaran 2017 tidak berdasarkan realisasi kegiatan dilapangan dan sebagian dibuat secara fiktif untuk disesuaikan dengan jumlah uang yang di cairkan tiap tahapannya.

- Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan pada pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu TA. 2017 dibuat secara bertahap sesuai dengan tahapan anggaran yang telah dicairkan / digunakan pada pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu TA. 2017.

- Bahwa terdakwa RIDWAN membuat nota / kuitansi yang di dalamnya terdapat item-item pembelian dan pembayaran, setelah kuitansi tersebut dibuat barulah diserahkan kepada saksi Amir, kemudian kuitansi / nota tersebut oleh saksi Amir dimintakan tanda tangan dan cap/stempel toko bahan bangunan sebagai bukti pembayaran.

- Penarikan pertama pada tanggal 20 Juni 2017 melalui Bank BNI Cabang Toli-toli No rekening 0562603623 atas nama SDN 16 Momunu sebesar Rp126.462.300.- (Seratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) lampiran bukti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dengan bobot prestasi kerja 31,04 %.

Halaman 27 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Kuitansi penggunaan anggaran Tahap 1:

No	Uraian Kegiatan	Bukti Kuitansi	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga di kuitansi
1	Papan Proyek & Papan Kegiatan	20-06-2017	2	Rp. 250.000.-	Rp. 500.000.-
2	Biaya Pembongkaran	20-06-2017	1	Rp.2.500.000.-	Rp. 2.500.000.-
3	Semen Bendrat Besi 6 full x 12 m Besi 12 full x 12m (10kg) Paku biasa	22-06-2017		Rp. 80.000.- Rp. 17.500.- Rp. 28.500.- Rp. 85.000.- Rp. 12.000.-	Rp. 18.072.500.-
4	Batu Pondasi	22-06-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
5	Pas.Bowplank & Pengukuran	27-06-2017	1	Rp. 500.000.-	Rp. 500.000.-
6	Upah Kerja	27-06-2017	1	Rp.13.000.000.	Rp. 13.000.000.-
7	Papan Mal	27-06-2017	3	Rp. 1.700.000.-	Rp. 5.100.000.-
8	Pasir Pasangan	27-06-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
9	Batu Pondasi	28-06-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
10	Pasir Pasangan	29-06-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
11	Batu Pondasi	30-06-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
12	Pasir Pasangan	02-07-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
13	Pasir cor	03-07-2017	5	Rp. 600.000.-	Rp. 3.000.000.-
14	Tanah Timbunan	04-07-2017	10	Rp. 400.000.-	Rp. 4.000.000.-
15	Tanah Timbunan	05-07-2017	10	Rp. 400.000.-	Rp. 4.000.000.-
16	Batu Bata	05-07-2017	15.000	Rp. 900.-	Rp. 13.500.000.-
17	Upah Kerja	06-07-2017	1	Rp.10.000.000.	Rp. 10.000.000.-
18	Kayu 6/16	06-07-2017	1,5	Rp. 2.000.000.-	Rp. 3.000.000.-
19	Batu Bata	06-07-2017	5.000	Rp. 900.-	Rp. 4.500.000.-
20	Kayu 6/16	07-07-2017	1,5	Rp. 2.000.000.-	Rp. 3.000.000.-
21	Tanah Timbunan	07-07-2017	5	Rp. 400.000.-	Rp. 2.000.000.-
22	Pasir Urug	09-07-2017	8	Rp. 450.000.-	Rp. 3.600.000.-
23	Batu Bata	10-07-2017	9.800	Rp. 900.-	Rp. 8.820.000.-
24	Pasir Pasangan	11-07-2017	2	Rp. 500.000.-	Rp. 1.000.000.-

Halaman 28 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Semen, Besi12 Full x 12 Meter	13-07-2017	70 20	Rp. 80.000.- Rp. 85.000.-	Rp. 7.300.000.-
26	PPN	25-07-2017			Rp. 3.302.272.-
27	PPH Psl.22	25-07-2017			Rp. 452.727.-
Jumlah					Rp.126.147.500.-

- Penarikan kedua pada tanggal 22 Agustus 2017 melalui Bank BNI Cabang Toli-toli No rekening 0562603623 atas nama SDN 16 Momunu sebesar Rp105.354.772.- (Seratus lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) lampiran bukti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dengan bobot prestasi kerja 58,74 %.

- Bukti Kuitansi Penggunaan Anggaran Tahap 2:

No	Uraian Kegiatan	Bukti kuitansi	Vol.	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Semen	20-07-2017	100	Rp. 80.000.-	Rp. 8.000.000.-
2	Pasir Pasangan	20-07-2017	4	Rp. 500.000.-	Rp. 2.000.000.-
3	Panjar upah kerja	20-07-2017	1	Rp. 11.000.000.-	Rp. 11.000.000.-
4	Pasir Pasangan	20-07-2017	3	Rp. 500.000.-	Rp. 1.500.000.-
5	Pasir Pasangan	20-07-2017	5	Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
6	Baja Ringan Kanal C 75, Reng Kanal C 65, Atap, Paku Skrup	10-08-2017	360 250 400 30	Rp. 81.000.- Rp. 38.000.- Rp. 52.000.- Rp. 12.000.-	Rp. 59.820.000.-
10	Pasir Cor	10-08-2017	4	Rp. 600.000.-	Rp. 2.400.000.-
11	Upah Kerja	10-08-2017	1	Rp. 11.100.000.-	Rp. 11.100.000.-
12	PPN				Rp. 6.132.727.-
13	PPH Psl.22				Rp. 919.909.-
Total Anggaran di kuitansi					Rp.105.372.636.

- Penarikan ketiga pada tanggal 17 Oktober 2017 melalui Bank BNI Cabang Toli-toli No rekening 0562603623 atas nama SDN 16 Momunu sebesar Rp105.350.250.- (Seratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua

Halaman 29 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah) lampiran bukti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dengan bobot prestasi kerja 84,95 %.

Bukti Kuitansi Penggunaan Anggaran Tahap 3

No	Uraian Kegiatan	Bukti Kuitansi	Jumlah Harga
1	Panjar Upah Kerja	17-08-2017	Rp. 10.000.000.-
2	Pasir Pasangan	17-08-2017	Rp. 2.500.000.-
3	Besi Hollow, Gypsum, Nok, Lisplank, Paku Skrup	17-08-2017	Rp. 21.778.000.-
8	Papan Pintu & Bingkai Jendela	18-08-2017	Rp. 6.000.000.-
9	Semen, Tegel 40 x 40, Kunci Pintu, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel, Jendela, Haq Angin, Trikan Jendela, Kaca Bening 5 mm	20-08-2017	Rp. 23.457.250.-
10	Upah Kerja	02-09-2017	Rp. 20.000.000.-
11	Pembuatan Plakat	02-09-2017	Rp. 244.000.-
12	Plamir, Cat Dasar Plafond, Cat Plafond	02-09-2017	Rp. 14.900.000.-
13	PPN	28-11-2017	Rp. 5.651.559.-
14	PPH Pasal 22	28-11-2017	Rp. 847.726.-
Total			Rp. 98.889.250.-

Bahwa kemudian saksi AMIR, A.Ma.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN 16 Momunu memalsukan tanda tangan dalam dokumen / kuitansi pembayaran pada LPJ Fisik dan Keuangan *Tahap I* atas nama Abdul Latif A.Ma. (Ketua Panitia), Harto K. Umar S.Pd (Bendahara P2S), Alim (Tukang) dan untuk *Tahap II* saksi AMIR, A.Ma.Pd. memalsukan tanda tangan dalam dokumen / kuitansi pembayaran pada LPJ Fisik dan Keuangan atas nama Abdul Latif A.Ma. (Ketua Panitia), Harto K. Umar S.Pd (Bendahara P2S), Alim (Tukang) serta untuk *Tahap III* saksi AMIR, A.Ma.Pd. memalsukan tanda tangan dalam dokumen / kuitansi pembayaran pada LPJ Fisik dan Keuangan atas nama Abdul Latif A.Ma. (Ketua Panitia), Harto K. Umar S.Pd (Bendahara P2S), Burhan (Tukang), Ramli (Tukang Cat).

Bahwa setelah Kuitansi/ nota tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa RIDWAN kemudian terdakwa RIDWAN menyusun kuitansi tersebut dan memasukkannya ke dalam Laporan pertanggung jawaban fisik dan keuangan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan tersebut dibuat tidak sesuai dengan realisasi dan kenyataan yang ada baik jumlah dan harga bahan material serta upah kerja yang telah dibelanjakan serta upah yang diterima oleh para pekerja jauh dari anggaran yang telah tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan tersebut.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dibuat terdakwa yang sebagian dibuat secara fiktif yang tidak sesuai dengan fakta lapangan dan direayasa seolah-olah dana yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah dan harga dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) adalah merupakan akal-akalan dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran agar anggaran tersebut dapat dicairkan sesuai besaran tahapan sehingga telah memberi keuntungan kepada saksi AMIR, A.Ma.Pd.
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan terdapat Item pekerjaan tidak dilakukan/ dikerjakan pada saat pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu T.A. 2017 sedangkan item tersebut terdapat dalam RAB dan gambar pada pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu TA.2017 diantaranya adalah:
 - Pekerjaan pondasi batu kali bagian samping sepanjang 9 (sembilan) meter dan pekerjaan pondasi batu kali bagian belakang sepanjang 24 (dua puluh empat) meter
 - Pekerjaan pasangan batu kosong (aanstamping) bagian samping sepanjang 9 (sembilan) meter dan pekerjaan pasangan batu kosong (aanstamping) bagian belakang sepanjang 24 (dua puluh empat) meter.
- Bahwa dari 5 (lima) tahap pencairan yang dilakukan oleh saksi Amir, sebanyak 3 Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan yakni tahap I, II dan III dibuatkan oleh Terdakwa RIDWAN, S.T., selaku Penanggung Jawab Teknis sedangkan untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan Tahap IV dan V tidak dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa 3 tiga tahap pencairan tersebut (Tahap I, II dan III) terdakwa telah membuatkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran dengan total sebesar Rp.337.560.213,00 dan dana tersebut telah

Halaman 31 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cair berdasarkan SP2D yang masuk ke Buku Rekening BNI Taplus Bisnis dari Bank BNI Kantor Cabang Toli-Toli Nomor Rekening: 0562603623 Nama: SDN 16 Momunu.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku yakni :
 1. Surat Keputusan Presiden R.I Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta aturan perubahannya, Pasal 12 ayat (2) “ Bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Salinan Lampiran I :
 - Pasal 11, Sisa Dana;
 - Ayat 1 yang berbunyi : Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ternyata terdapat kelebihan / sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran yang diadakan.
 - Ayat 2 yang berbunyi : Jika sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk menambah volume atau sasaran yang diadakan, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke kas Daerah Melalui Bank pemerintah.
 - Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan menyatakan Kepala Sekolah membentuk Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S) bahwa Memanfaatkan dana DAK sesuai dengan RAB dan melaksanakan pekerjaan prasarana sekolah secara Swakelola.
- Bahwa terdakwa RIDWAN selaku Tim teknis tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol TA 2017, dalam pelaksanaannya terdakwa justru bekerjasama dengan saksi AMIR, A.Ma.Pd. selaku penanggungjawab kegiatan melakukan penyimpangan dengan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB serta memanipulasi Laporan Pertanggung Jawaban

Halaman 32 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(LPJ) kegiatan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol TA 2017.

- Bahwa terdakwa RIDWAN selaku Tim Teknis bersama – sama dengan saksi AMIR, A.Ma.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN 16 Momunu dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga mengakibatkan timbulnya kekurangan volume pekerjaan dan terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan, temuan tentang kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan yang belum dilaksanakan didukung dengan surat Inspektur Kab. Buol Nomor: 708/07-II/RHS/Inspektorat, tanggal 04 Februari 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi atau Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 172.869.229,49 (Seratus tujuh puluh dua delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan empat puluh sembilan sen rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	RAB		Jumlah Biaya (Rp)	Ter pasang Volume	Jumlah Harga	Klasifikasi pembayaran bahan/pekerja		
		Volume	Satuan				Bahan	Pekerja	Bahan + Pekerja
1	Pekerjaan Persiapan: 1. Pas Bowplank & Pengukuran 2. Papan Proyek & Papan Kegiatan 3. Biaya Pembongkaran	1,00 1,00 1,00	Ls Ls Ls	3.500.000	1,00 1,00 1,00	3.500.000,00	-	3.000.000	500.000
2	Pekerjaan Galian dan Urugan Tanah: 1. Pek.Galian Tanah Pondasi 2. Pek.Urugan Bekas Galian 3. Urugan Tanah Bawah Lantai 4. Urugan Pasir Di Bawah Lantai 5. Urugan Pasir Bawah Lantai	43,20 10,80 40,80 7,76 30,00	M3 M3 M3 M3 M3	13.559.040	19,67 4,92 30,95 - -	4.655.974,30	2.785.200,66	1.870.773,64	-
3	Pekerjaan Pondasi, Pasangan, Plesteran: 1. Pek. Pondasi Batu Kali 2. Pek. Pas. Batu Kosong (Aanstamping) 3. Pek. Pasang Dinding ½ bata 1:5 4. Pek. Plester Dinding 1:5 5. Pek. Plester Kolom 6. Pek. Plester Pondasi 7. Pek. Acian Pondasi	34,67 12,48 236,34 472,68 22,05 13,20 507,93	M3 M3 M2 M2 M2 M2 M2	3.977.430,71	15,39 - (238,87) (474,1) 21,32 (30,48) (525,92)	86.803.427,47	37.060.427,47	49.743.358,15	-
4	Pekerjaan Keramik:			25.531.200,1		25.211.961,06	18.516.584,37	6.695.376,68	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Pek. Pasangan Lantai Keramik 40x40	216,00	M2	00	213,40				
5	Pekerjaan Beton: 1. Pek. Beton Tumbuk Untuk Lantai 2. Pek. Slof Tipe 15 x 20 Cm *Pek. Cor Beton Camp 1:2;3 (K175) *Pek. Penulangan dengan Besi Polos *Pek. Bekisting 3. Pek. Kolom Praktis 12 x 12 Cm *Pek. Cor Beton Camp 1:2;3 (K175) *Pek. Penulangan dengan Besi Polos *Pek. Bekisting 4. Pekerjaan Kolom Teras 15x20 Cm *Pek. Cor Beton Camp 1:2;3 (K175) *Pek. Penulangan dengan Besi Polos *Pek. Bekisting 5. Pekerjaan Ringbalak 12x12 Cm *Pek. Cor Beton Camp 1:2;3 (K175) *Pek. Penulangan dengan Besi Polos *Pek. Bekisting 6. Pekerjaan ringbalak Dinding Sopi-sopi 12x12cm *Pek. Cor Beton Camp 1:2:3 *Pek. Penulangan dengan Besi Polos *Pek. Bekisting	10,80 2,28 276,08 30,40 0,91 207,31 25,20 0,95 114,43 25,20 1,87 351,93 62,40 0,38 70,93 62,40	M3 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2	55.705.251,81 11,23 (2,30) (276,08) (30,85) (0,98) 207,31 20,52 114,43 22,05 1,50 351,93 25,23 0,08 70,93 6,04	44.086.731,11 32.116.937,93 11.969.793,18 -				

6	Pekerjaan Atap: 1. Pek. Kuda-kuda Baja Ringan + Ring 2. Pek. Pasang Penutup Atap Asoka 3. Pek. Pasang Nok 4. Pek. Pasang Lisplank GRC Board	347,80 347,80 26,15 15,78	M2 M2 M1 M1	82.744.955,60 329,61 329,61 (26,20) (25,16)	58.124.111,85 504.582,77 1.585.150,05 56.034.379,04			
7	Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, Ventilasi Kayu: 1. Pek. Kusen Pintu, Jendela & Ventilasi 2. Pek. Pintu Panil 3. Pek. Jendela Bingkai Jendela Kayu Kelas II 4. Pek. Jendela Jalusi 5. Pek. Pas Kaca Bening 5 mm 6. Pek. Pas Kunci Pintu 2 Slaag 7. Pek. Pas Engsel Pintu 8. Pek. Pas Grendel Pintu Tanam 9. Pek. Pas Engsel Jendela 10. Pek. Pas Grendel Jendela 11. Pek. Pas Haq Angin 12. Pek. Pas Tarikan Jendela	1,37 7,56 10,14 25,49 16,32 3,00 6,00 3,00 24,00 24,00 24,00 24,00	M3 M2 M2 M2 M2 Bh Psg Bh Bh Bh Bh Bh	25.673.962,95 1,37 7,56 10,14 25,49 16,32 3,00 6,00 3,00 24,00 24,00 24,00 24,00	25.674.008,50 8.270.372,00 15.726.636,50 1.677.000,00			
8	Pekerjaan Plafond: 1. Pek. Pas. Rangka Plafond Besi Hollow 2. Pek. Pas. Plafond	297,80 297,80	M2 M2	47.742.494,00 282,12 282,12	39.496.752,40 - -			39.496.752,40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.	Gypsum Board Pek. Pas. List Plafond	137,02	M1		282,12				
9		Pekerjaan Pengecatan: 1. Pek. Pengecatan Dinding 2. Pek. Pengecatan Plafond 3. Pek. Pengecatan Kayu (konsen, pintu, jendela & jalousi)	507,93 297,80 137,02	M2 M2 M2	56.712.979,68	(525,92 - 137,02	15.579.627,33	10.523.517,50	5.056.109,83	-
10		Pekerjaan Elektrikal: 1. BOX SEKERING - Pasa ng MCB 2. LAMPU PENERANGAN DAN DAYA Pengadaan dan pemasangan fixture lampu, saklar dan outlet daya, dudukan, penggantung, inbow dos, termasuk peralatan bantu, bobokan tembok, dan perapihan kembali - Pasang Lampu TL 18 Watt + Fitting - Pasang Lampu SL 5 Watt + Fitting - Pasang Saklar Ganda (dgn kabel NYM 3x2,5 mm) - Pasang Stop Kontak Kode CP (dgn kabel NYM 3 x 2,3 mm) - Instalasi Lampu, NYM 3x2,5 mm, dalam pipa conduit PVC Hi 20 mm, Inbow dos, dan kelengkapannya	1,00 12,00 5,00 3,00 3,00 17,00	Bh Bh Bh Bh Titi k	3.650.000,00	1,00 12,00 5,00 3,00 3,00 17,00	3.650.000,00	-	-	3.650.000,00
11		Pekerjaan Akhir: 1. Pembuatan Plakat 2. Dokumentasi dan Laporan	2,00 1,00	Bh Ls	2.744.000,00	2,00 1,00	2.744.000,00	-	-	2.744.000,00
Total Biaya					421.541.314,75		309.526.594,02	109.777.264,07	95.647.198,03	104.102.131,44

Penjelasan sebagai berikut :

- Pekerjaan atap (kuda-kuda baja ringan + reng dan penutup asoka) senilai Rp. 170.000,00 per m², dalam RAB untuk pekerjaan atap tersebut sejumlah Rp. 232.720,00 per m², terdapat selisih harga satuan Rp. 62.750,00 per m² (Rp. 232.720,00 per m² – Rp. 170.000,00 per m²).
- Pekerjaan Plafond (rangka plafond, plafond, list plafond dan pengecatan) senilai Rp. 140.000,00 per m², dalam RAB untuk pekerjaan plafond tersebut sejumlah Rp. 232.740,00 per m², terdapat selisih harga satuan Rp. 92.740,00 per m² (Rp. 232.740,00 – Rp. 140.000,00).
- Terdapat beberapa item hasil pekerjaan yang kuantitasnya volumenya tidak sesuai dari kuantitas volume dalam RAB diantaranya :

Halaman 35 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pondasi dikerjakan tidak sesuai gambar/RAB.
 - Pondasi bangunan lama tidak dibongkar,
 - Bagian luar pondasi lama ditempel dengan pasangan batu agar dimensi pondasi terkesan sesuai dengan gambar rencana, sehingga volume/nilai pasangan batu untuk pondasi tidak sesuai dengan RAB;
 - Urugan pasir bawah lantai, bawah pondasi dan pekerjaan batu kosong tidak dikerjakan.
- d. Data awal yang didapat dari hasil pemeriksaan penyidik (Kepolisian Resort Buol) diketahui pembayaran upah kerja hanya diberikan kepada 2 (dua) orang yaitu :
- An. Alim sejumlah Rp. 20.000.000,00 sudah termasuk didalamnya upah sdr. Burhan.
 - An. Ramli (tukang cat) sebesar Rp. 3.000.000,-.
- Sementara upah kerja yang seharusnya dibayarkan adalah sejumlah Rp. 95.647.198,03 (Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh delapan koma nol tiga rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 72.647.198,03** yang tidak dibayarkan. (**Rp 95.647.198,03 – Rp. 23.000.000,-**).
- e. Total anggaran yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 Momunu terdiri dari :
- Belanja bahan sejumlah Rp. 109.777.264,07.
 - Biaya bahan termasuk upah kerja sebesar Rp. 104.102.131,44.
 - Upah kerja untuk seluruh pekerjaan (An. Alim dan An. Ramli) sejumlah Rp. 23.000.000,00.
- Dengan total sejumlah **Rp. 236.879.395,51**
- h. Selain itu pihak sekolah telah menyetor pajak atas pembelian material sejumlah Rp. 11.792.375,00 yang terdiri dari PPN sejumlah Rp. 9.681.104,00 dan PPh 22 sejumlah Rp. 2.111.271,00.
- i. Total anggaran yang digunakan untuk pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu sejumlah Rp. 236.879.395,51 dibandingkan dengan penarikan dana pembangunan sejumlah Rp. 421.541.000,00 dan pajak yang telah disetor sejumlah Rp. 11.792.375,00 maka terdapat selisih sebesar **Rp. 172.869.229,49 (Rp. 421.541.000,00 – Rp. 236.879.395,51 – Rp. 11.792.375,00)**.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi atau

Halaman 36 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol Nomor: 708/07-II/RHS/Inspektorat, tanggal 04 Februari 2019, dalam pelaksanaan Proyek telah menimbulkan kerugian keuangan Negara.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMIR, A.Ma.Pd tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 172.869.229,49 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua sembilan empat puluh sembilan rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Inspektur Kab. Buol Nomor: 708/07-II/RHS/Inspektorat, tanggal 04 Februari 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi atau Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kabupaten Buol.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN alias IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN alias IWAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada

Halaman 37 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar Foto copy Register SP2D Periode: 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.

Bidang : 1.01 Pendidikan.
Unit Organisasi : 1.01. 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sub Unit Organisasi : 1.01. 01. 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 2) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dari : KUASA BUD.
Nomor : 06661/SP2D/LS/2017.
Taggal : 16 JUNI 2017.
Tahun Anggaran : 2017.
Keperluan : Belanja Modal Rehab Berat 3 R.KLS SDN 16 Momunu

Uang Sebesar : Rp. 126.462.300.00

- 3) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dari : KUASA BUD.
Nomor : 10303/SP2D/LS/2017.
Taggal : 21 JUNI 2017.
Tahun Anggaran : 2017.
Keperluan : Belanja Modal Rehab Berat 3 R.KLS SDN 16 Momunu

Uang Sebesar : Rp. 105.385.250.00.-

- 4) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dari : KUASA BUD.
Nomor : 14083/SP2D/LS/2017.
Taggal : 13 OKTOBER 2017.
Tahun Anggaran : 2017.
Keperluan : Belanja Modal Rehab Berat 3 R.KLS SDN 16 Momunu

Uang Sebesar : Rp. 105.385.250.00.-

- 5) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dari : KUASA BUD.

Halaman 38 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22045/SP2D/LS/2017.

Taggal : 28 DESEMBER 2017.

Tahun Anggaran : 2017.

Keperluan : Belanja Modal Rehab Berat 3 R.KLS SDN 16
Momunu

Uang Sebesar : Rp. 50.584.9200.00.-.

6) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dari : KUASA BUD.

Nomor : 22494/SP2D/LS/2017.

Taggal : 29 DESEMBER 2017.

Tahun Anggaran : 2017.

Keperluan : Belanja Modal Rehab Berat 3 R.KLS SDN 16
Momunu

Uang Sebesar : Rp. 33.732.280.00.-

7) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dari : KUASA BUD.

Nomor : 16018/SP2D/LS/2017.

Taggal : 21 NOVEMBER 2017.

Tahun Anggaran : 2017.

Keperluan : Belanja Modal pengadaan meubelair SDN 16
Momunu

Uang Sebesar : Rp. 21.150.300.00.-

8) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dari : KUASA BUD.

Nomor : 22515/SP2D/LS/2017.

Taggal : 29 DESEMBER 2017.

Tahun Anggaran : 2017.

Keperluan : Belanja Modal pengadaan meubelair SDN 16
Momunu

Uang Sebesar : Rp. 49.350.000.

9) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dari : KUASA BUD.

Nomor : 07590/SP2D/LS/2017.

Taggal : 27 JUNI 2017.

Tahun Anggaran : 2017.

Keperluan : Belanja Jasa Tenaga Ahli Perencana
Sekolah

Halaman 39 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Sebesar : Rp. 62.470.003.00.-

- 10) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Daftar Rekapitulasi Penerimaan Honorarium Tim Teknis dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol T.A 2017.
- 11) 1 (satu) Rangkap Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.
- 12) 4 (empat) Lembar Foto Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- 13) 2 (dua) Lembar Foto Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 beserta Lampiran XVI Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi /Kabupaten/Kota.
- 14) 1 (satu) Rangkap Dokumen Daftar Kebutuhan Anggaran Unit (DKBU)
Bidang : Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
UPB : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab/Kota : Kabupaten Buol
Provinsi : Sulawesi Tengah
- 15) 1 (satu) Rangkap Dena / Gambar Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kec. Momunu Kab.Buol Tahun 2017.
- 16) 1 (satu) Rangkap Dokumen Pertanggung Jawaban Prabot / Meubelair Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD pada SDN 16 Momunu Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017.
- 17) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Nomor: 820/09.02.a/Disdikbud, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017.
- 18) Daftar Rekapitulasi Penerimaan Honorarium Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol T.A. 2017, tanggal 22 Juni 2017.
- 19) Daftar Penerimaan Honorarium Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol T.A. 2017, tanggal 22 Juni 2017.

Halaman 40 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol

- 20) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Berupa Proposal Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Sekolah Dasar SDN 16 Momunu Kab.Buol Provinsi Sulawesi Tengah.
- 21) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Tahap I Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD pada SDN 16 Momunu Kab.Buol Provinsi Sulawesi Tengah di dalamnya terdapat Dokumen berupa:
- Foto copy dokumen surat perjanjian pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Tahun Anggaran 2017 Antara Pemerintah Daerah Kab.Buol dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu Nomor 420/02.SP/DAK SD/2017, pada hari Senin Tanggal 22 Mei Tahun 2017.
 - Foto copy dokumen Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 821.2/01.08/BKD/2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah Negeri / Swasta Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Lingkungan pemerintah Kabupaten Buol pada Nomor urut 25 atas nama:
Nama : AMIR, A.Ma.Pd
NIP : 19646081986021007
Pangkat : Penata Tkt.I.III/d
Jabatan Lama : Guru SDN 14 Momunu
Jabatan Baru : Kepala SDN 16 Momunu
Ditetapkan Di : Buol Pada Tanggal 04 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Bupati Buol AMIRUDDIN RAUF kemudian diberi cap stempel.
 - 1 (satu) Lembar foto copy KTP atas nama AMIR
 - 1 (satu) Lembar foto copy NPWP: 00.828.893.8-834.00, SDN 16 Momunu
 - 1 (satu) Lembar foto copy buku rekening Sekolah dari Bank BNI.
 - Foto copy dokumen berupa Surat Keputusan Kepala SDN 16 Momunu Nomor: 011/28-17/10.11.80.50.30.16/KS/2017 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu Tahun Anggaran 2017 dan Daftat Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Melalui Dana



Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017 tanggal 08 April 2017 serta lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu tantang Susuan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu Tahun Anggaran 2017 Tanggal 08 April 2017.

- g. Berita Acara Rapat Komite Nomor: 011/28-17/10.11.80.50-30.16/KS/2017.
- h. Profil Sekolah SDN 16 Momunu.
- i. Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas SDN 16 Momunu.
- j. Foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Rincian Tanggal 23 Mei 2017.
- 22) 1 (satu) rangkap denah atau gambar rencana pembangunan Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas SDN 16 Momunu.
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap I Tahun 2017
- Kegiatan : REHABILITASI BERAT RUANG KELAS
- Pekerjaan : REHABILITASI BERAT 3 RUANG KELAS
- Lokasi : DESA PINAMULA KEC.MOMUNU
- 23) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap II Tahun 2017
- Kegiatan : REHABILITASI BERAT RUANG KELAS
- Pekerjaan : REHABILITASI BERAT 3 RUANG KELAS
- Lokasi : DESA PINAMULA KEC.MOMUNU
- 24) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap III Tahun 2017
- Kegiatan : REHABILITASI BERAT RUANG KELAS
- Pekerjaan : REHABILITASI BERAT 3 RUANG KELAS
- Lokasi : DESA PINAMULA KEC.MOMUNU
- 25) 1 (satu) Rangkap foto copy dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya berserta Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Kegiatan : REHABILITASI BERAT RUANG KELAS (3 ruang)
- Pekerjaan : REHABILITASI 3 RUANG KELAS
- Lokasi : DESA PINAMULA KEC.MOMUNU KAB.BUOL
- Tahun Anggaran : 2017



- 26) 1 (satu) Rangkap foto copy dokumen Prabot Sekolah SDN 16 Momunu Kab.Buol yang di dalamnya terdapat dokumen berupa:
- a. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor:900/41.05/BAP-KEU/DISDIKBUD pada hari Kamis Tanggal 2 Bulan November Tahun 2017 tentang belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan Meubelair SDN 16 Momunu penarikan 30 % Tahap I tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp. 21.150.000.-
 - b. Kwitansi pembayaran termin 1 (satu) dari nilai surat perjanjian pemberian DAK bidang Dikdas belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan Meubelair SDN 16 Momunu penarikan 30 % Tahap I pada Disdikbud Kab.Buol T.A 2017 (DAK) sejumlah Rp. 21.150.000.-
 - c. Foto copy surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu tentang pengadaan prabot ruang kelas SDN 16 Momunu
 - d. 1 (satu) Lembar foto copy KTP atas nama AMIR
 - e. 1 (satu) Lembar foto copy buku rekening Sekolah dari Bank BNI
 - f. 1 (satu) Lembar foto copy NPWP: 00.828.893.8-834.00, SDN 16 Momunu
 - g. Gambar kursi dan meja SDN 16 Momunu Desa Pinamula Kec.Momunu Kabupaten Buol Dinas Pendidikn dan kebudayaan Kabupten Buol Tahun Anggaran 2017.
 - h. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 16 Momunu No: 420 /01.02/101180503016/KS tentang Pembentukan Pengurus Komite Sekolah SDN 16 Momunu beserta Susunan Pengurus Komite Sekolah SD Negeri 16 Momunu Masa Bakti Tahun 2015-2018 tanggal 14 Maret 2015.
- 27) 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI:
- | | |
|---------------|-----------------|
| Kantor Cabang | : Toli-Toli |
| No.Rekening | : 0562603623 |
| Nama | : SDN 16 MOMUNU |
- 28) 1 (satu) buah buku rekening Bank SULTENG:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| Kantor Cabang/Capem | : Buol |
| No.Rekening | : 2010201070124 |
| Nama | : SDN 16 MOMUNU |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) rangkap Foto copy dokumen Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 821.2/01.08/BKD/2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah Negeri / Swasta Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Lingkungan pemerintah Kabupaten Buol pada Nomor urut 25 atas nama:

Nama : AMIR, A.Ma.Pd
NIP : 19646081986021007
Pangkat : Penata Tkt.I.III/d
Jabatan Lama : Guru SDN 14 Momunu
Jabatan Baru : Kepala SDN 16 Momunu
Ditetapkan Di : Buol Pada Tanggal 04 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Bupati Buol AMIRUDDIN RAUF kemudian diberi cap stempel.

Dikembalikan ke SDN 16 Momunu.

4. Membebani terdakwa Ridwan Alias Iwan supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 44 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Lembar Foto copy Register SP2D Periode: 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
Bidang : 1.01 Pendidikan.
Unit Organisasi : 1.01. 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sub Unit Organisasi : 1.01. 01. 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Dari : KUASA BUD.
Nomor : 06661/SP2D/LS/2017.
Tanggal : 16 JUNI 2017.
Tahun Anggaran : 2017.
Keperluan : Belanja Modal Rehab Berat 3 R.KLS SDN 16 Momunu
Uang Sebesar : Rp. 126.462.300.00
- 3) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Dari : KUASA BUD.
Nomor : 10303/SP2D/LS/2017.
Tanggal : 21 JUNI 2017.
Tahun Anggaran : 2017.
Keperluan : Belanja Modal Rehab Berat 3 R.KLS SDN 16 Momunu
Uang Sebesar : Rp. 105.385.250.00.-
- 4) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Dari : KUASA BUD.
Nomor : 14083/SP2D/LS/2017.
Tanggal : 13 OKTOBER 2017.
Tahun Anggaran : 2017.
Keperluan : Belanja Modal Rehab Berat 3 R.KLS SDN 16 Momunu
Uang Sebesar : Rp. 105.385.250.00.-
- 5) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Dari : KUASA BUD.
Nomor : 22045/SP2D/LS/2017.
Tanggal : 28 DESEMBER 2017.
Tahun Anggaran : 2017.
Keperluan : Belanja Modal Rehab Berat 3 R.KLS SDN 16 Momunu

Halaman 45 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sebesar : Rp. 50.584.9200.00.-.
- 6) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Dari : KUASA BUD.
Nomor : 22494/SP2D/LS/2017.
Tanggal : 29 DESEMBER 2017.
Tahun Anggaran : 2017.
Keperluan : Belanja Modal Rehab Berat 3 R.KLS SDN 16 Momunu
Uang Sebesar : Rp. 33.732.280.00.-
- 7) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Dari : KUASA BUD.
Nomor : 16018/SP2D/LS/2017.
Tanggal : 21 NOVEMBER 2017.
Tahun Anggaran : 2017.
Keperluan : Belanja Modal pengadaan meubelair SDN 16 Momunu
Uang Sebesar : Rp. 21.150.300.00.-
- 8) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Dari : KUASA BUD.
Nomor : 22515/SP2D/LS/2017.
Tanggal : 29 DESEMBER 2017.
Tahun Anggaran : 2017.
Keperluan : Belanja Modal pengadaan meubelair SDN 16 Momunu
Uang Sebesar : Rp. 49.350.000.
- 9) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Dari : KUASA BUD.
Nomor : 07590/SP2D/LS/2017.
Tanggal : 27 JUNI 2017.
Tahun Anggaran : 2017.
Keperluan : Belanja Jasa Tenaga Ahli Perencana Sekolah
Uang Sebesar : Rp. 62.470.003.00.-
- 10) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Daftar Rekapitulasi Penerimaan Honorarium Tim Teknis dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupten Buol T.A 2017.

Halaman 46 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Rangkap Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.
- 12) 4 (empat) Lembar Foto Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- 13) 2 (dua) Lembar Foto Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 beserta Lampiran XVI Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi /Kabupaten/Kota.
- 14) 1 (satu) Rangkap Dokumen Daftar Kebutuhan Anggaran Unit (DKBU)

Bidang	: Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
UPB	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab/Kota	: Kabupaten Buol
Provinsi	: Sulawesi Tengah
- 15) 1 (satu) Rangkap Dena / Gambar Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kec.Momunu Kab.Buol Tahun 2017.
- 16) 1 (satu) Rangkap Dokumen Pertanggung Jawaban Prabot / Meubelair Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD pada SDN 16 Momunu Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017.
- 17) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Nomor: 820/09.02.a/Disdikbud, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017.
- 18) Daftar Rekapitulasi Penerimaan Honorarium Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol T.A. 2017, tanggal 22 Juni 2017.
- 19) Daftar Penerimaan Honorarium Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol T.A. 2017, tanggal 22 Juni 2017.

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol

Halaman 47 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Berupa Proposal Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Sekolah Dasar SDN 16 Momunu Kab.Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

21) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Tahap I Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD pada SDN 16 Momunu Kab.Buol Provinsi Sulawesi Tengah di dalamnya terdapat Dokumen berupa:

a. Foto copy dokumen surat perjanjian pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Tahun Anggaran 2017 Antara Pemerintah Daerah Kab.Buol dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu Nomor 420/02.SP/DAK SD/2017, pada hari Senin Tanggal 22 Mei Tahun 2017.

b. Foto copy dokumen Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 821.2/01.08/BKD/2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah Negeri / Swasta Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Lingkungan pemerintah Kabupaten Buol pada Nomor urut 25 atas nama:

Nama : AMIR, A.Ma.Pd

NIP : 19646081986021007

Pangkat : Penata Tkt.I.III/d

Jabatan Lama : Guru SDN 14 Momunu

Jabatan Baru : Kepala SDN 16 Momunu

Ditetapkan Di : Buol Pada Tanggal 04 Februari 2013 dan ditanda tangani oleh Bupati Buol AMIRUDDIN RAUF kemudian diberi cap stempel.

c. 1 (satu) Lembar foto copy KTP atas nama AMIR

d. 1 (satu) Lembar foto copy NPWP: 00.828.893.8-834.00, SDN 16 Momunu

e. 1 (satu) Lembar foto copy buku rekening Sekolah dari Bank BNI.

f. Foto copy dokumen berupa Surat Keputusan Kepala SDN 16 Momunu Nomor: 011/28-17/10.11.80.50.30.16/KS/2017 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu Tahun Anggaran 2017 dan Daftat Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017 tanggal 08 April 2017 serta lampiran Surat Keputusan Kepala

Halaman 48 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu tantang Susuan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu Tahun Anggaran 2017 Tanggal 08 April 2017.

- g. Berita Acara Rapat Komite Nomor: 011/28-17/10.11.80.50-30.16/KS/2017.
- h. Profil Sekolah SDN 16 Momunu.
- i. Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas SDN 16 Momunu.
- j. Foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Rincian Tanggal 23 Mei 2017.
- k. 1 (satu) rangkap denah atau gambar rencana pembangunan Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas SDN 16 Momunu.

22) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap I Tahun 2017

Kegiatan : REHABILITASI BERAT RUANG KELAS

Pekerjaan : REHABILITASI BERAT 3 RUANG KELAS

Lokasi : DESA PINAMULA KEC.MOMUNU

23) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap II Tahun 2017

Kegiatan : REHABILITASI BERAT RUANG KELAS

Pekerjaan : REHABILITASI BERAT 3 RUANG KELAS

Lokasi : DESA PINAMULA KEC.MOMUNU

24) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap III Tahun 2017

Kegiatan : REHABILITASI BERAT RUANG KELAS

Pekerjaan : REHABILITASI BERAT 3 RUANG KELAS

Lokasi : DESA PINAMULA KEC.MOMUNU

25) 1 (satu) Rangkap foto copy dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya beserta Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Kegiatan : REHABILITASI BERAT RUANG KELAS (3 ruang)

Pekerjaan : REHABILITASI 3 RUANG KELAS

Lokasi : DESA PINAMULA KEC.MOMUNU KAB.BUOL

Tahun Anggaran : 2017

26) 1 (satu) Rangkap foto copy dokumen Prabot Sekolah SDN 16 Momunu Kab.Buol yang di dalamnya terdapat dokumen berupa:

- a. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor:900/41.05/BAP-KEU/DISDIKBUD pada hari Kamis Tanggal 2 Bulan November

Halaman 49 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017 tentang belanja modal peralatan dan mesin –
pengadaan Meubelair SDN 16 Momunu penarikan 30 % Tahap I
tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp. 21.150.000.-

- b. Kwitansi pembayaran termin 1 (satu) dari nilai surat perjanjian pemberian DAK bidang Dikdas belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan Meubelair SDN 16 Momunu penarikan 30 % Tahap I pada Disdikbud Kab.Buol T.A 2017 (DAK) sejumlah Rp. 21.150.000.-
 - c. Foto copy surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Momunu tentang pengadaan prabot ruang kelas SDN 16 Momunu
 - d. 1 (satu) Lembar foto copy KTP atas nama AMIR
 - e. 1 (satu) Lembar foto copy buku rekening Sekolah dari Bank BNI
 - f. 1 (satu) Lembar foto copy NPWP: 00.828.893.8-834.00, SDN 16 Momunu
 - g. Gambar kursi dan meja SDN 16 Momunu Desa Pinamula Kec.Momunu Kabupaten Buol Dinas Pendidikn dan kebudayaan Kabupten Buol Tahun Anggaran 2017.
 - h. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 16 Momunu No: 420 /01.02/101180503016/KS tentang Pembentukan Pengurus Komite Sekolah SDN 16 Momunu beserta Susunan Pengurus Komite Sekolah SD Negeri 16 Momunu Masa Bakti Tahun 2015-2018 tanggal 14 Maret 2015.
- 27) 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI:
- Kantor Cabang : Toli-Toli
No.Rekening : 0562603623
Nama : SDN 16 MOMUNU
- 28) 1 (satu) buah buku rekening Bank SULTENG:
- Kantor Cabang/Capem : Buol
No.Rekening : 2010201070124
Nama : SDN 16 MOMUNU
- 29) 1 (satu) rangkap Foto copy dokumen Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 821.2/01.08/BKD/2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah Negeri / Swasta Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam

Halaman 50 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan pemerintah Kabupaten Buol pada Nomor urut 25 atas nama:

Nama : AMIR, A.Ma.Pd

NIP : 19646081986021007

Pangkat : Penata Tkt.I.III/d

Jabatan Lama : Guru SDN 14 Momunu

Jabatan Baru : Kepala SDN 16 Momunu

Ditetapkan Di : Buol Pada Tanggal 04 Februari 2013 dan ditanda tangani oleh Bupati Buol AMIRUDDIN RAUF kemudian diberi cap stempel.

Dikembalikan ke SDN 16 Momunu

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tertanggal 24 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 28 September 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding Tertanggal 01 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal yang masing masing kepada Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2021 dan kepada Terdakwa tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 September 2021, oleh karena itu, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 51 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat syarat yang ditentukan dalam Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 01 Oktober 2021 dengan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal

Bahwa kami tidak sependapat terhadap pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal Tanggal 20 September 2021 an. Terdakwa RIDWAN Alias IWAN tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, dengan dasar uraian kami mengutip dari Andi Hamzah yang pada pokoknya menyatakan "..... ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 UUPTPK yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak.....", hal tersebut senada dengan adanya keterangan saksi Amr,A.Ma.Pd menerangkan dari total uang sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta enam rupiah) saksi gunakan untuk memberi honor kepada : ABDUL LATIEF, A.Ma (Ketua Panitia Pembangunan) sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), JASRI A.PITUA (Sekertaris Panitia Pembangunan) sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), HARTO K.UMAR (Bendahara Panitia Pembangunan) sebesar Rp. 260.000,00

Halaman 52 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



(dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan RIDWAN, ST (pengawas kegiatan) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor biaya pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan. Adapun sisanya sekitar Rp102.380.000,00 (seratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.....” dengan kata lain unsur memperkaya diri sendiri yang terdapat dalam Pasal 2 sama saja telah terpenuhi dari adanya pengakuan terdakwa AMIR, A.Ma.Pd dan saksi-saksi ABDUL LATIEF, A.Ma (Ketua Panitia Pembangunan) (vide BAP saksi ABDUL LATIEF, A.Ma), JASRI A.PITUA (Sekertaris Panitia Pembangunan) (vide BAP saksi JASRI A.PITUA), HARTO K.UMAR (Bendahara Panitia Pembangunan) (vide BAP saksi HARTO K.UMAR).

- Selanjutnya menurut pendapat Andi Hamzah yang pada pokoknya menerangkan bahwa *menguraikan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut : ” Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya ”*, oleh sebab itu dengan adanya pengakuan saksi AMIR, A.Ma.Pd yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Adapun sisanya sekitar Rp102.380.000,00 (seratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) saksi AMIR, A.Ma.Pd gunakan untuk kepentingan pribadi* merupakan bukti yang jelas berupa petunjuk yang juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa pokok perkara bahwa unsur memperkaya diri sendiri sama halnya/dengan kata telah terpenuhi. Dengan perkataan lain unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut.
- Bahwa berapa pun besar kerugian keuangan negara yang telah disalahgunakan/ diselewengkan oleh suatu perbuatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi terlepas dari penggunaan keuangan negara dalam suatu pengelolaan anggaran oleh kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan lain baik yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh terdakwa, oleh karena itu tidak

Halaman 53 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



perlu harus memperhatikan bertambah kekayaan terdakwa oleh karena itulah setiap tindak pidana korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai *White Collar Crime* semata, akan tetapi lebih daripada hal itu disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dimaknai bersifat *Extra Ordinary Crime*, “memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana” yang didukung dengan adanya pengakuan saksi Amir, A.Ma.Pd yang pada pokoknya menyatakan Adapun sisanya sekitar Rp. 102.380.000,00 (seratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) saksi AMIR, A.Ma.Pd gunakan untuk kepentingan pribadi (vide BAP saksi Amir, A.Ma.Pd dalam berkas perkara halaman 22 nomor 84) sungguhpun dalam perbuatan terdakwa Ridwan als Iwan merupakan orang yang mendapat perintah dari saksi Amir, A.Ma.Pd untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya serta terdakwaupun menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberi keuntungan bagi saksi Amir, A.Ma.Pd dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain sama halnya telah terpenuhi dari adanya tindakan/perbuatan AMIR, A.Ma.Pd yang menandakan adanya keuangan negara yang diperoleh oleh saksi Amir atas pembuatan laporan pertanggungjawaban secara fiktif yang dibuat oleh terdakwa Ridwan als Iwan untuk anggaran kegiatan pembangunan Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kec. Momunu Kab. Buol Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan lain yang dijadikan sebagai sumber hukum untuk menjadi tolak ukur dalam mempertimbangkan perkara tindak pidana korupsi yakni adanya yurisprudensi berupa Putusan pidana kasus Korupsi Pengadilan Negeri Sukabumi No.31/Pid.B/2008/PN.Smi atas nama terpidana DRS. ENDIN SAMSUDIN, MM., tertanggal 03 Juli 2008 halaman 385, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.334/Pid/2008/PT.Bdg, tertanggal 01 September 2008 Majelis Hakim dalam kesempatan tersebut telah memberikan batasan kerugian negara senilai Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah), untuk

Halaman 54 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



dapat memudahkan kategori/ukuran nilai "memperkaya" sebagai suatu kriteria dalam menentukan batas dan tolok ukur yang membedakan antara kriteria unsur "memperkaya" dengan kriteria unsur "menguntungkan". Oleh karena itu dengan adanya keuangan negara yang telah diambil oleh saksi AMIR, A.Ma.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 16 Momunu Kec. Momunu Kab. Buol sebesar Rp. 102.380.000,00 (*seratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadi (*vide BAP saksi Amir, A.Ma.Pd dalam berkas perkara halaman 22 nomor 84*) dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas SDN 16 Momunu Kec. Momunu Kab. Buol Tahun Anggaran 2017 telah masuk atau memenuhi dalam kategori unsur memperkaya diri sendiri serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa Ridwan als Iwan di depan persidangan mengakui bahwa terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas SDN 16 momunu di Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Tahun anggaran 2017 tidak berdasarkan realisasi kegiatan dilapangan dan sebagian dibuat secara fiktif untuk disesuaikan dengan jumlah uang yang di cairkan tiap tahapannya dengan demikian adanya kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik sebagai kerjasama secara sadar dan telah memberi keuntungan kepada saksi AMIR, A.Ma.Pd sehingga dengan demikian perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Hukuman/ *strafmaat* yang dijatuhkan kepada terdakwa

- Bahwa kami kurang sependapat terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berkenaan dengan hukuman/ *strafmaat* yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Halaman 55 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi amat luas, perbuatan korupsi merupakan salah satu penyebab kehancuran strata sosial masyarakat dan hajat hidup orang banyak serta merupakan pelanggaran hak asasi terhadap hak-hak ekonomi jutaan rakyat Indonesia. Korupsi saat ini harus dilihat sebagai tindakan yang luar biasa (extraordinary) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat sistemik, endemik dan "flagrant". Oleh karena itu suatu putusan harus senantiasa memperhatikan aspek sosial yang ada didalam masyarakat secara meluas yakni hak-hak ekonomi masyarakat karena sebagai bahan renungan dan sekaligus sebagai pertimbangan agar semua para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pengelolaan keuangan harus melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar serta konsekuen sesuai dengan peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan tersebut. Dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut jelas-jelas menghambat program pemerintah dalam memberantas maraknya tindak pidana korupsi yang sudah banyak terjadi di Indonesia.
- Bahwa dengan penjatuhan pidana yang layak dan setimpal kepada diri Terdakwa atas rangkaian perbuatan yang telah dilakukannya maka diharapkan dapat menjadi efek jera bagi terdakwa itu sendiri selain juga sebagai bentuk peringatan kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa pada kemudian hari.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 20 September 2021 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan angka 1, Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tentang penerapan pasal harus dikesampingkan

Halaman 56 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa Sdr. **RIDWAN Alias IWAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga pertimbangan hukum tersebut di ambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pada angka 2, Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hukuman/strafmaat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai lamanya pidana dan besaran pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pasal yang terbukti tersebut di atas dan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta agar Terdakwa maupun perangkat desa lainnya dan masyarakat sekitarnya dapat menjadikan pelajaran, sehingga lamanya pidana/ hukuman dan besaran pidana denda yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dengan demikian Memori Banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 20 September 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Halaman 57 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 20 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh kami **Waspin Simbolon, S.H., M.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **I Wayan Wirjana, S.H., M.H.** Hakim Tinggi, **Endro Nurwantoko, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 November 2021** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Octafianus Tompodung, S.H.** Panitera

Halaman 58 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

**I Wayan Wirjana, S.H., M.H.
M.H.**

Waspin Simbolon, S.H.,

Endro Nurwantoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Octafianus Tompodung, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Untuk salinan yang sama bunyinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Muda Hukum,

MARIATI., S.H., M.H.